



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, efisien dan efektif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka menentukan Lurah sebagai salah satu aparat penyelenggara pemerintahan Kalurahan, diperlukan mekanisme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
- 9a. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.

20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
23. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
 - b. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - d. Sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - e. Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - f. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Panewu Anom;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
 - c. Anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - f. melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - b. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam seluruh tahapan Pemilihan Lurah;
 - d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - b. membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
 - c. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - d. mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (4) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah;
 - e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;
 - i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - l. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
 - n. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - p. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n; dan
 - q. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.

- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS; dan
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
- (6) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Masyarakat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya Daftar Pemilih Sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
- j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- k. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
- l. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
- m. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
- q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- v. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.

- (4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;

5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 8. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
 9. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah.
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
 - o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
- (5) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
 - (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
 - (7) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang.
 - (8) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dan n dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berhak meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah dengan mencocokkan keaslian dokumen dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

21. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.

- (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
 1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 tahun: 5
 2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun: 4
 3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun: 3
 4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 tahun: 2
 5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1
 6. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 0
 - b. tingkat pendidikan:
 1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3
 2. sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4
 3. diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5
 - c. usia : 5
- (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:
- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengetahuan Umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (7) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.

23. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Dokumen hasil seleksi tambahan dengan tes potensi akademik disampaikan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menjumlahkan hasil seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rangking pada papan pengumuman Kalurahan setempat.
- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai rangking Bakal Calon Lurah.
- (5) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- (6) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan tidak dapat mengundurkan diri.
- (7) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati rangking 1 sampai dengan rangking 5 meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah yang tersisa ditetapkan sebagai Calon Lurah.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada setiap Kalurahan secara serentak.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (3) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa dan laman Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan setelah pengumuman oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

25. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah menyatakan mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menolak pengunduran diri dimaksud.

Pasal 40B

Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, maka pelaksanaan Pemilihan Lurah tetap dilanjutkan.

26. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang:
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa kampanye; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

27. Pada BAB II ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara Secara Elektronik

28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah.
- (5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah.
- (6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.

30. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- (3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

31. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. anggaran untuk Kapanewon; dan
 - c. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggung jawab Pemilihan Lurah;
 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 3. pengadaan logistik Pemilihan Lurah;
 4. operasional KPPS;
 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan.
- (4) Anggaran untuk Kapanewon dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Kapanewon dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
- (5) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,23/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Secara umum penyelenggaraan Lurah serentak di Kabupaten Bantul telah dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Dalam hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dengan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, antara lain:

- a. ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- b. persyaratan Bakal Calon Lurah;
- c. pelaksanaan seleksi tambahan dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- d. pelaksanaan kampanye Pemilihan Lurah;
- e. mekanisme cuti bagi Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Lurah; dan
- f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4
 Pasal 7A
 Cukup jelas.

Angka 5
 Pasal 8
 Cukup jelas.

Angka 6
 Pasal 13
 Cukup jelas.

Angka 7
 Pasal 13A
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 14
 Cukup jelas.

Angka 9
 Cukup jelas.

Angka 10
 Pasal 17
 Cukup jelas.

Angka 11
 Pasal 18
 Cukup jelas.

Angka 12
 Pasal 20
 Cukup jelas.

Angka 13
 Pasal 23
 Cukup jelas.

Angka 14
 Pasal 25
 Cukup jelas.

Angka 15
 Pasal 27
 Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan pengumuman Balai/Kantor Kalurahan..

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 33

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat, meliputi pengalaman menjadi Lurah, Badan Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Badan Usaha Milik Kalurahan.

Yang dimaksud memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat meliputi pengalaman menjadi pejabat Negara, Lurah, Badan Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, atau staf Kalurahan di luar Kalurahan setempat, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau ketugasan lain di lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 40A

Cukup jelas.

Pasal 40B

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 155